



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 11
MASA SIDANG II
TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN 4 (EMPAT) RAPERDA DARI DPRD KEPADA BUPATI
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 20 MEI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 11 (sebelas)
Masa Sidang : II
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 20 Mei 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. Muntohar, SH.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH
(Ketua DPRD)
4. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PEYERAHAN 4 (EMPAT) RAPERDA DARI DPRD KEPADA BUPATI DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
29 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin YRA.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

**RAPAT PARIPURNA KE-11
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 4 (EMPAT)
RAPERDA DARI DPRD KEPADA BUPATI DEMAK**

Demak, Senin 20 Mei 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Mei 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena masih menjalani perawatan pemulihan pasca operasi. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT sehingga dapat menjalankan tugasnya kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati Demak untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0329/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena itu hadirin harap maklum.

Kami informasikan bahwa berdasarkan daftar presensi, Anggota DPRD yang telah hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-11 masa sidang ke-2 tahun 2019 dengan acara **Penyerahan 4 (empat) Raperda dari DPRD kepada Bupati Demak, yaitu :**

1. **Raperda tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak;**
2. **Raperda tentang Tata Cara Lelang Bando Desa di Kabupaten Demak;**
3. **Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;**
4. **Raperda tentang Cagar Budaya di Kabupaten Demak.**

PIMPINAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN

DEMAK :

Menyampaikan Nota Pengantar 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar atas Penyerahan 4 (empat) Raperda dari DPRD kepada Bupati Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan draft 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak akan di atur oleh Pembawa Acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI,

SS):

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Wakil Bupati Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD untuk menempatkan diri.*

Perlu kami informasikan bahwa 4 (empat) Raperda ini telah tercantum pada Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 64 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019. Raperda inisiatif DPRD ini diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak.

Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis, maka Bapemperda akan menyampaikan Nota Pengantar atas Penyerahan 4 (empat) Raperda dari DPRD kepada Bupati Demak yang akan dibacakan oleh pimpinan Bapemperda. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda dipersilahkan.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-2 Tahun 2019 dengan acara Penyerahan 4 (empat) Raperda dari DPRD kepada Bupati Demak, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 20 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		20/5/19
Kasubbag		20/5/19

- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan Draft Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Wakil Bupati Demak, dipersilahkan.*
- *Penyerahan selesai, Wakil Bupati Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ke-11 Masa Sidang ke-2 Tahun 2019 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516












Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 20 MEI 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : DENGAN ACARA PENYERAHAN 4 (EMPAT) RAPERDA DARI DPRD KEPADA
BUPATI DEMAK

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1	
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2	
3	H. MUNTOHAR.	3	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5	
6	KASTAMAH.	6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7	
8	PARSIDI, ST, MT.	8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15	
16	SUNARI, SH.	16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17	
18	NUR WAHID, SH.I.	18	
19	H. SANIPAN.	19	
20	H. SUTRISNO	20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23	
24	H. MARWAN.	24	

NO.	NAMA	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 13 Mei 2019

Nomor : 005/0379

Kepada Yth. :

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : 20 Mei 2019

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Penyerahan 4 (Empat) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak;
2. Arsip



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 5/PIMP.DPRD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN
DEMAK NOMOR : 6 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) : Minggu
Raperda : 12 Mei 2019
(Pukul 20.00)
 1. Tunjangan Hari Raya ;
 2. Gaji ke 13;
2. Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) : Senin 20 Mei
Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak : 2019
(Pukul 09.00)
 1. Raperda tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak ;
 2. Raperda tentang Tata Cara Lelang Bond Desa di Kabupaten Demak;
 3. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;
 4. Raperda tentang Cagar Budaya Kabupaten Demak
1. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati : Selasa
atas 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD : 21 Mei 2019
(Pukul 13.00)
2. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten : Rabu
Demak membahas 4 (empat) Raperda : 22 Mei 2019
Inisiatif DPRD (Pukul 09.00)
3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama : Rabu
Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Komisi : 22 Mei 2019
A,B,C dan D dan Alat Kelengkapan Dewan : (Pukul 13.00)
lainnya membahas Pembentukan Panitia
Khusus 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD
4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Kamis
atas Pandangan Umum Bupati : 23 Mei 2019
terhadap 4 (empat) Raperda Inisiatif : (Pukul 13.00)
b. Penyampaian Susunan Panitia
Khusus pembahasan 4 (empat)
Raperda
5. Rapat - Rapat Panitia Khusus : Jumat s/d
membahas 4 (empat) Raperda : Sabtu 24 Mei
s/d 29 Juni
2019
6. Halal Bi Halal Pimpinan dan Anggota : Selasa
DPRD Kabupaten Demak : 11 Juni 2019
(Pukul 09.00)

7. Bapemperda Fasilitasi 4 (empat) Raperda : Senin
Inisiatif DPRD Kabupaten Demak ke Biro 1 Juli 2019
Hukum Provinsi Jawa Tengah

8. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama : Rabu
Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan 10 Juli 2019
Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan (Pukul 13.00
dan Pimpinan Pansus A,B,C dan D
membahas 4 (empat) Raperda Inisiatif
DPRD

9. Rapat Paripurna Persetujuan bersama : Jumat
antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 12 Juli 2019
4 (empat) Raperda Kabupaten Demak Pukul 13.00

KEDUA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Luar Pulau tanggal 13 s/d 17 Mei 2019

KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 2 s/d 5 Juli 2019

KEEMPAT : Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Wilayah Kabupaten Demak tanggal 8, 9 dan 11 Juli 2019

KELIMA : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA


/ H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**PENGANTAR DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA PENYERAHAN 4 (EMPAT) RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL 20 MEI 2019**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera dan bagi kita semua;

- Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini, dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhamad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam dengan teriring doa semoga puasa kita diterima oleh ALLAH SWT amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan acara **Penyerahan 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak** yaitu :

1. Raperda tentang Tata Cara Lelang Bondo Desa di Kabupaten Demak.
2. Raperda tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak.
3. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak.
4. Raperda tentang Cagar Budaya.

Adapun latar belakang dan alasan-alasan diajukannya Raperda tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG TATA CARA LELANG BONDO DESA DI KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang salah satunya berupa Tanah Kas Desa atau Bondo Desa, sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan Desa. Dengan demikian Desa bisa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat

yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini mungkin jika Desa mampu mengelola Bando Desa secara baik dan benar.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Desa dalam mengelola Bando Desa, terutama yang berupa persawahan yang biasanya disewakan kepada warga. Karena dalam kegiatan ini menyangkut kepentingan warga Desa, maka perlu pengaturan yang lebih kuat kedudukannya yakni berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah dijadikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa, khususnya dalam mengelola hak asal usul Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien

dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Demak yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka

dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak.

4. RAPERDA TENTANG CAGAR BUDAYA

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Sedangkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat daerah Kabupaten Demak, serta setiap pelaku usaha sesuai dengan perannya masing-masing dan merupakan dasar kebijakan pengaturan bidang Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Demak.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat,

Demikianlah gambaran singkat 4 (empat) Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Teriring syukur Alhamdulillah, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Waallahumuwaqif ila aqwamith thoriq.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DPRD KABUPATEN DEMAK



NURWAHID, SH.I, M.S.i



4 RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA CARA LELANG BONDO DESA**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI
KABUPATEN DEMAK**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN DEMAK**
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG CAGAR BUDAYA**

DEMAK, 20 MEI 2019



4 RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA CARA LELANG BONDO DESA**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI
KABUPATEN DEMAK**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN DEMAK**
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG CAGAR BUDAYA**

DEMAK, 20 MEI 2019



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA LELANG BONDO DESA DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan seluruh kewenangan Desa, perlu didukung dengan pendapatan Desa, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa atau Tanah Bondo Desa;
- b. bahwa salah satu bentuk pemanfaatan aset Desa adalah dengan cara sewa Tanah Kas Desa atau Bondo Desa yang dilaksanakan melalui lelang;
- c. bahwa agar pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa atau Bondo Desa berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan adil, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Lelang Bondo Desa di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA LELANG BONDO DESA DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Tanah Kas Desa adalah bagian dari aset Desa dan sumber Pendapatan Asli Desa.

14. Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah atau tegalan, tambak dan lain-lain yang merupakan bagian dari aset Desa selain tanah bengkok.
15. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul dan bagian dari aset Desa yang pemanfaatannya sebagai tunjangan tambahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Sewa adalah suatu bentuk perikatan dalam perjanjian diantara para pihak guna pemanfaatan bondo Desa dan tanah bengkok oleh penduduk Desa dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa uang tunai.
17. Lelang Bondo Desa yang selanjutnya disebut lelang adalah proses penentuan salah satu penduduk Desa yang berhak menyewa bondo Desa setelah memenuhi persyaratan tertentu.
18. Panitia Lelang Bondo Desa yang selanjutnya disebut Panitia Lelang adalah panitia yang melaksanakan lelang bondo Desa yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
19. *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam dan huruhara.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lelang Bondo Desa dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. transparansi;
- d. keadilan;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian hukum; dan
- g. kepastian nilai.

Pasal 3

- (1) Maksud dari pengaturan lelang bondo Desa adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai dalam pelaksanaan sewa-menyewa bondo Desa.
- (2) Tujuan dari pengaturan lelang Bondo Desa adalah untuk:
 - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan bondo Desa;
 - b. memberikan kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh penduduk Desa;
 - c. memperjelas ketentuan dan persyaratan dalam mekanisme sewa-menyewa bondo Desa; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dalam pemanfaatan bondo Desa.

BAB III PANITIA LELANG

Pasal 4

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang bondo Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Lelang setelah mendapat pertimbangan dari BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua;
 - c. seorang Sekretaris;
 - d. seorang Bendahara; dan
 - e. anggota yang berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan e adalah berasal dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Sekretaris Desa karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Panitia Lelang.
- (4) Bendahara Desa karena jabatannya bertindak sebagai Bendahara Panitia Lelang.
- (5) Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:
 - a. mengusulkan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai rencana pelaksanaan dan rencana anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembentukan Panitia Lelang;
 - b. mengumumkan secara tertulis rencana lelang bondo Desa beserta persyaratan peserta lelang, secara terbuka kepada masyarakat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pembentukan Panitia Lelang.
 - c. melaksanakan lelang bondo Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan pembentukan Panitia Lelang; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan lelang bondo Desa dan pelaksanaan anggarannya kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Kewenangan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:
 - a. menetapkan harga penawaran terendah lelang bondo Desa setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Desa;
 - b. menerima atau menolak calon peserta lelang berdasarkan persyaratan yang berlaku;

- c. menegur atau memberikan tindakan secara proporsional kepada peserta lelang yang dianggap menimbulkan kegaduhan yang mengganggu selama proses lelang bondo Desa berlangsung; dan
- d. menetapkan pemenang lelang bondo Desa yang dituangkan dalam berita acara pelaksanaan lelang.

Pasal 7

- (1) Panitia lelang berhenti dengan sendirinya atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan lelang bondo Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (2) Kepala Desa dapat memperpanjang masa penugasan Panitia lelang apabila terjadi kegagalan pelaksanaan lelang bondo Desa atau ada 1 (satu) atau lebih pemenang lelang yang tidak menandatangani perjanjian sewa-menyewa pada waktu yang ditentukan.

BAB IV

PESERTA LELANG DAN PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Peserta lelang bondo Desa adalah penduduk Desa secara perorangan atau kelompok dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Setiap calon peserta lelang mendaftarkan diri secara tertulis kepada Panitia Lelang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi blangko pendaftaran yang disediakan Panitia Lelang atau;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tidak menimbulkan atau memancing keributan dalam pelaksanaan lelang; dan
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

BAB V

PELAKSANAAN LELANG

Pasal 9

- (1) Lelang dilaksanakan secara terbuka dihadapan peserta lelang dan dapat disaksikan oleh penduduk non peserta lelang.
- (2) Lelang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja di mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
- (3) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Lelang atau anggota lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Lelang.

Pasal 10

- (1) Proses pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap bidang atau lahan bondu Desa dilelang secara berurutan sesuai dengan nomor urut bidang atau lahan yang telah diumumkan;
 - b. Panitia Lelang membuka harga penawaran terendah dan melanjutkan penawaran hingga diperoleh harga penawaran tertinggi;
- (2) Setiap peserta lelang yang menyatakan harga penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang dan namanya dicatat atau ditulis di papan tulis atau media lainnya yang dapat dilihat dengan jelas oleh seluruh peserta lelang.
 - (3) Proses pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan lelang bondu Desa oleh seluruh pemenang lelang, Ketua Panitia Lelang dan 2 (dua) orang saksi.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMENANG LELANG DAN LELANG ULANG

Pasal 11

- (1) Setiap pemenang lelang wajib menandatangani perjanjian sewa menyewa pemanfaatan bondu Desa dihadapan Kepala Desa dan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai pemenang lelang.

Pasal 12

- (1) Atas 1 (satu) bidang atau lebih tanah bondu Desa yang batal terlelang akibat pembatalan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilelang ulang oleh Panitia Lelang.
- (2) Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB VII

KETENTUAN SEWA MENYEWAWA

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan bondu Desa melalui sewa menyewa dilakukan atas dasar menguntungkan Desa.
- (2) Bondu Desa yang disewakan kepada pihak lain tidak mengubah status hukum atau status kepemilikannya.
- (3) Tarif sewa terendah untuk pemanfaatan bondu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dari BPD.
- (4) Jangka waktu penyewaan bondu Desa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Jangka waktu penyewaan bondu Desa yang berupa tanah bengkok mempertimbangkan pula masa jabatan dari Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhak atas tanah bengkok yang bersangkutan.

Pasal 14

Pemanfaatan bondo Desa melalui sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu sewa;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. ketentuan lain yang dianggap perlu.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan lelang bondo Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan fotocopy berita acara pelaksanaan lelang.
- (2) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lelang.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan lelang bondo Desa, Bupati melalui Camat dapat melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Tanah bengkok dikembalikan sebagai hak asal usul yang dapat dimanfaatkan sebagai tunjangan tambahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tanah bengkok yang telah disewakan kepada penduduk Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya masa sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah bengkok dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TATA CARA LELANG BONDO DESA DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang salah satunya berupa Tanah Kas Desa atau Bondo Desa, sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan Desa. Dengan demikian Desa bisa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini mungkin jika Desa mampu mengelola Bondo Desa secara baik dan benar.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, dalam hal ini salah satunya Desa dapat memiliki Aset Desa berupa Tanah Kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa atau Bondo Desa yang perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli Desa yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Desa dalam mengelola Bondo Desa, terutama yang berupa persawahan yang biasanya disewakan kepada warga. Karena dalam kegiatan ini menyangkut kepentingan warga Desa, maka perlu pengaturan yang lebih kuat kedudukannya yakni berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah dijadikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa, khususnya dalam mengelola hak asal usul Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa mewujudkan tata kelola aset Desa berupa Tanah Kas Desa. Salah satunya membuka partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset Desa yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam pencapaian kemandirian Desa;

b. bahwa peraturan perundangan di Kabupaten Demak yang terkait dengan aset Desa belum secara spesifik dan belum memadai untuk mengatur pengelolaan aset Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
14. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
21. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
27. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
33. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
34. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul dan bagian dari aset Desa yang pemanfaatannya sebagai tunjangan tambahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
36. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II ASAS-ASAS

Pasal 2

Pengelolaan aset Desa berdasarkan pada asas:

- a. fungsional;
- b. efisiensi;
- c. efektifitas;
- d. kepastian hukum;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. kepastian nilai;

BAB III JENIS ASET DESA

Pasal 3

- (1) Jenis aset Desa meliputi:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. kekayaan milik Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan milik Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerjasama Desa;
 - f. kekayaan milik Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milih Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli milik Desa.

BAB IV PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi Pengelolaan Aset Desa

Pasal 7

Fungsi dalam pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Paragraf Kedua
Pengadaan dan Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. transparansi;
 - d. bersaing adil/non diskriminatif; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Status penggunaan aset ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Ketiga Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*) ; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;

- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf Keempat Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Kelima Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa;
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan Aset Desa.
- (5) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Paragraf Keenam Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset Desa berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman, tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor dan peralatan mesin;

- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Ketujuh Penatausahaan dan Penilaian

Pasal 28

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) , Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TUKAR MENUKAR ASET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah memperoleh persetujuan Gubernur, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.

Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Bukan Kepentingan Umum

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;

- c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 38

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Daerah;
- d. Tim Kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan aset Desa;
- g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

Pasal 39

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin.

Bagian Keempat
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 40

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan dan Pembiayaan Tukar Menukar

Pasal 41

- (1) Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 40 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.
- (2) Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 40 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Pasal 43

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Tanah bengkok merupakan bagian dari tanah kas Desa sebagai salah satu kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai bekas tanah bengkok, dikembalikan dan ditetapkan menjadi tanah bengkok.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, selain penghasilan tetap dan tunjangan yang berasal dari APBDesa.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi untuk tunjangan jasa pengabdian/penghargaan bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, dalam hal ini salah satunya Desa dapat memiliki aset Desa berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa yang perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Fungsional adalah kemanfaatan dari aset tanah untuk mendukung kesejahteraan warga desa.

Huruf b

Efisiensi adalah aset desa dalam pengelolaan tepat guna dan pemanfaatannya

Huruf c

Efektivitas adalah pemanfaatan aset desa harus tepat sasaran.

Huruf d

Kepastian hukum adalah pengelolaan aset desa harus berlandaskan pada peraturan-perundangan yang berlaku.

Huruf e

Transparansi adalah pengelolaan aset desa dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh warga desa.

Huruf f

akuntabilitas adalah pemanfaatan aset desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Huruf g

Kepastian nilai adalah dalam pengelolaan aset desa harus berdasarkan nilai yang tepat dan pasti.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN DEMAK

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor ...);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA** : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa), tanggal
 KEPALA DESA(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
 pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
 pembelian/pengadaan dari APBDesa

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
 pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa (Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

(.....)

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA

- Menimbang** : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor ...);

5. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun
tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Dst.

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa
Pemerintah Desa Nomor : Tahun
.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan
Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa yang
beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian,
terbakar milik Pemerintah Desa..... sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dst.
- KE ...** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa, tanggal

Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(.....)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;

Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

D. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Peroleh/ Pembelian	Ket
				APB Desa	Perolehan Lain Yang Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

MENGETAHUI :

Desa, tanggal

SEKRETARIS DESA

PETUGAS/PENGURUS

Selaku Pembantu

BARANG MILIK DESA

Pengelola Barang Milik Desa

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
17. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
19. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Demak dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Demak.
22. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
25. Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Verifikasi Warga Miskin adalah pemeriksaan tentang kebenaran data warga miskin pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
27. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi warga miskin telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan sosial;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kesejahteraan;
- e. Kesetiakawanan;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keterpaduan; dan
- h. Keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya konstruktif dan komprehensif yang dilakukan pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. Menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di daerah;
- c. Mengurangi jumlah pengangguran;
- d. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- e. Memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin;
- f. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. Terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan masalah kemiskinan.

BAB III PRINSIP DAN PENDEKATAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. Kesamaan hak dan tanpa pembedaan;

- b. Manfaat bersama;
- c. Tepat sasaran dan adil; dan
- d. Kemandirian.

Bagian Kesatu Pendekatan

Pasal 6

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan penyelenggaraan dan pengembangan program program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

BAB IV SASARAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah ditujukan kepada warga miskin yang terdiri atas:

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok dan/atau;
- d. Masyarakat.

Pasal 8

Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:

- a. Hak dan kewajiban penduduk miskin;
- b. Tanggungjawab pemerintah daerah;
- c. Penetapan warga miskin;
- d. Strategi penanggulangan kemiskinan;
- e. Program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- f. Pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- g. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- h. Pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- i. Pembiayaan;
- j. Peran serta masyarakat;
- k. Larangan;
- l. Penyidikan;
- m. Ketentuan pidana.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 9

Warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:

- a. Hak atas pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Hak atas layanan kesehatan;
- c. Hak atas layanan pendidikan;
- d. Hak atas perlindungan dan layanan sosial;
- e. Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak;
- f. Hak atas lingkungan hidup yang sehat;
- g. Hak atas rasa aman; dan
- h. Hak untuk berpartisipasi.

Pasal 10

Warga miskin berkewajiban:

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup untuk memenuhi hak-hak dasar, serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi; dan
- d. Mentaati norma, etika, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. Menjamin dan melindungi hak dasar warga miskin;
 - b. Menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. Membangun kemitraan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENETAPAN WARGA MISKIN

Pasal 12

- (1) Dalam mengukur dan mendata kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur;

- (1) Indikator dan parameter kemiskinan paling sedikit mencakup aspek pendapatan, asset, pangan, sandang dan papan, yang secara berkala dilakukan evaluasi;
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Pendataan penduduk dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan pengurus RT atau RW dan Dukuh setempat di bawah koordinasi dan tanggungjawab Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.
- (4) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga miskin yang akurat, paling lama dalam 1 (satu) tahun sekali dilakukan *updating* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika dalam keadaan darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan *updating* data penduduk miskin dan keluarga miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penduduk miskin dan keluarga miskin digolongkan menjadi:
 - a. Fakir miskin;
 - b. Miskin.
- (2) Penetapan penduduk miskin dan keluarga miskin yang masuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati dan kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas.
- (3) Bentuk, format, dan tata naskah kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Hasil pendataan penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Penentuan kriteria warga miskin;
 - b. Pengkajian data kemiskinan;
 - c. Verifikasi, validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. Penetapan warga miskin.
- (3) Penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;

- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel;
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Pedukuhan sampai Kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 17

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bupati membentuk tim pemutakhiran data terdiri dari:
 - a. Unsur organisasi perangkat daerah yang terkait;
 - b. Unsur masyarakat; dan
 - c. Unsur pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

Strategi yang ditempuh Daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah:

- a. Strategi perluasan kesempatan pemenuhan hak dasar dilakukan dengan maksud untuk menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
- b. Strategi Perlindungan sosial dilakukan dengan maksud untuk memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada penduduk miskin yang disebabkan karena dampak negatif krisis ekonomi, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah;
- c. Strategi peningkatan kapasitas sumber daya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mengembangkan potensi dan kemampuan berusahanya;
- d. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; dan
- e. Strategi kemitraan dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan hubungan kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional dalam upaya penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan.

BAB VIII
PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 20

- (1) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - b. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - c. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Untuk melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun TKPKD.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bagian Kedua
Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 22

- (1) Penanggulangan kemiskinan miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pengembangan potensi diri;
 - b. Bantuan pangan dan sandang;
 - c. Penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. Penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau

- g. Pelayanan sosial.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. Peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi keluarga miskin;
 - d. Kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Paragraf 1
Pengembangan Potensi Diri

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2
Bantuan Pangan

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan yang layak bagi penduduk miskin dan keluarga miskin. Program bantuan pangan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi keluarga miskin.

Pasal 25

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana Pasal 24 dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
 - b. Penyertaan keluarga miskin dalam program pengentasan kemiskinan; dan
 - c. Pemberian tambahan asupan gizi bagi keluarga miskin
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan yang layak huni kepada penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (2) Program perumahan layak huni sebagai dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Subsidi pembangunan rumah layak huni;
 - b. Pemugaran rumah kurang layak huni;

- (3) Tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan pemberian bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.
- (2) Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar penduduk miskin dan keluarga miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 28

- (1) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. Penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur, berjenjang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
 - c. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - d. Perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
- (2) Apabila terdapat penduduk dan keluarga rentan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, pemerintah daerah menyediakan program kesehatan bagi penduduk dan keluarga rentan miskin tersebut, agar tidak menjadi miskin karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan dan atau beasiswa bagi penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (2) Program bantuan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian beasiswa bagi siswa TK, SD, SMP;
 - b. Pemberian akses pendidikan di sekolah negeri.
- (3) Apabila terdapat penduduk miskin dan keluarga rentan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan pendidikan bagi penduduk dan keluarga rentan miskin agar tidak menjadi miskin karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 30

Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga miskin serta rentan miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.

Pasal 31

- (1) Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilaksanakan melalui:
- Bantuan modal;
 - Penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha, ekonomi produktif rumah tangga berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan BUMDes
 - Penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro; dan
 - Pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk di bawah koordinasi SKPD terkait.

Pasal 32

- (1) Program pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
- Pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - Bimbingan manajemen usaha.
- (2) Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan potensi diri.
- (3) Setiap peserta pelatihan yang telah teruji ketrampilannya diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk berusaha.

Pasal 33

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan bagi keluarga miskin dan atau rentan miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- Bantuan dana;
 - Pinjaman dana bergulir;
 - Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - Sarana prasarana usaha.

- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha hanya bagi penduduk miskin dan keluarga miskin serta rentan miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta kegiatan ketrampilan dan bantuan pemberian modal bagi penduduk miskin, keluarga miskin dan rentan miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Pelayanan Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 36

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB X TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Dalam upaya peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Ketua TKPKD sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Bupati.

(3) Sekretaris TKPKD sebagaimana ayat (1) adalah Kepala Bappeda.

Pasal 39

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pengkoordinasian Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. Pengkoordinasian Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. Pengkoordinasian Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal rencana kerja SKPD; dan
 - e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengendalian pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPKD Provinsi.

Pasal 40

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 42

TKPKD Kabupaten melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 43

TKPKD Kabupaten menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan program jaminan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan Rencana Aksi Daerah dari OPD terkait.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin serta penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin serta pengurus RT/RW dalam pelaksanaan penentuan warga miskin dilarang untuk:
 - a. Secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. Melakukan pemalsuan data;

- c. Menghalangi program dan kegiatan dalam rangka memberi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
- a. Melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. Melakukan pemalsuan data;
 - c. Menghalangi program dan kegiatan dalam rangka memberi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin serta penanggulangan kemiskinan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Demak yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia.

Huruf b

yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu dalam masyarakat.

Huruf c

yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah memperlakukan program yang sama terhadap individu dan keluarga miskin.

Huruf d

yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah bahwa tujuan penanggulangan kemiskinan sampai tercapainya kesejahteraan warga miskin.

Huruf e

yang dimaksud dengan kesetiakawanan adalah bahwa dalam memperlakukan warga miskin berdasar prinsip perkawanan.

Huruf f

yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membantu warga miskin sampai mandiri sesuai kemampuan sendiri.

Huruf g

yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa program penanggulangan kemiskinan bisa berlanjut terus.

Huruf h

yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus terpadu dengan program-program peningkatan kesejahteraan lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan kesamaan hak dan tanpa pembedaan adalah dalam membuat program penanggulangan kemiskinan mengedepankan prinsip kesamaan hak dan tanpa perbedaan diantara warga miskin.

Huruf b

yang dimaksud dengan manfaat bersama adalah program penanggulangan kemiskinan mengandung nilai kemanfaatan bersama warga miskin.

Huruf c

yang dimaksud dengan tepat sasaran dan adil adalah program yang dibuat sesuai sasaran dan proporsional antar sektor.

Huruf d

yang dimaksud kemandirian adalah bahwa tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan mencapai kemandirian warga miskin.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud penentuan kriteria warga miskin adalah proses penentuan yang termasuk dalam kriteria warga miskin.

Huruf b

yang dimaksud pengkajian data kemiskinan adalah proses analisis dan kajian data kemiskinan sebagai dasar menentukan warga miskin.

Huruf c

yang dimaksud validasi dan pemutakhiran data adalah penentuan warga miskin berdasarkan perkembangan warga miskin.

Huruf d

yang dimaksud penetapan warga miskin proses penetapan nama warga miskin berdasarkan kriteria kemiskinan warga.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki kewenangan di bidang Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Bupati adalah Bupati Demak.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.

20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
21. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
22. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
25. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
27. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
28. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat provinsi yang ditetapkan Gubernur.
29. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan Bupati.
30. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
31. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
32. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
33. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
34. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
35. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
36. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

37. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
38. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
39. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
40. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
41. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
43. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;

- b. melindungi, mengembangkan dan memulihkan keaslian peninggalan Cagar Budaya;
- c. memanfaatkan peninggalan Cagar Budaya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
- d. mempromosikan warisan budaya bangsa berupa cagar budaya kepada masyarakat Indonesia dan internasional.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

- Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:
- a. Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam satu Daerah provinsi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. Menikmati keberadaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- c. berperan serta dalam rangka pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

BAB V KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 9

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 10

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 12

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 13

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 14

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 15

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB VI
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Benda Cagar Budaya, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 22

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.

BAB VIII REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 23

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 25

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 26

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 27

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memasang tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah.
- (2) Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diawasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 33

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 34

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 36

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya

BAB IX
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 39

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 40

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 41

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Penyelamatan

Pasal 42

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 43

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan

- b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 44

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 45

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar Budaya wajib melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 47

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 48

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 50

Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 51

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

Paragraf 3 Zonasi

Pasal 52

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di peringkat wilayah kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 53

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 54

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemilik, Pengelola dan/atau Penghuni bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimaksud.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat/dinyatakan sebagai penduduk/warga masyarakat Daerah teladan dalam hal pelestarian bangunan dan /atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemugaran

Pasal 57

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 59

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 60

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dilarang mengubah fungsi ruang dan bangunan situs cagar budaya yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang menjadi aset pemerintah daerah tanpa persetujuan DPRD.

Pasal 62

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4
Adaptasi

Pasal 63

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 65

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 66

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 68

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 69

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 71

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 72

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.

BAB X TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 73

- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) orang ahli pelestarian cagar budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. penetapan uang paksa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. pencabutan izin yang telah dilanggar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya dipidana sesuai Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat daerah Kabupaten Demak, serta setiap pelaku usaha sesuai dengan perannya masing-masing dan merupakan dasar kebijakan pengaturan bidang Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukrup jelas.
Pasal 9
Cukrup jelas.
Pasal 10
Cukrup jelas.
Pasal 11
Cukrup jelas.
Pasal 12
Cukrup jelas.
Pasal 13
Cukrup jelas.
Pasal 14
Cukrup jelas.
Pasal 15
Cukrup jelas.
Pasal 16
Cukrup jelas.
Pasal 17
Cukrup jelas.
Pasal 18
Cukrup jelas.
Pasal 19
Cukrup jelas.
Pasal 20
Cukrup jelas.
Pasal 21
Cukrup jelas.
Pasal 22
Cukrup jelas.
Pasal 23
Cukrup jelas.
Pasal 24
Cukrup jelas.
Pasal 25
Cukrup jelas.
Pasal 26
Cukrup jelas.
Pasal 27
Cukrup jelas.
Pasal 28
Cukrup jelas.
Pasal 29
Cukrup jelas.
Pasal 30
Cukrup jelas.
Pasal 31
Cukrup jelas.
Pasal 32
Cukrup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...